



P U T U S A N

Nomor 9/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maulidar Binti Abdullah Hasan;
2. Tempat lahir : Lam Gaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahlawan Syah Desa Gampong Baro Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Nourman Hidayat,S.H, Irfan Fernando,S.H dan Muhammad Hidayat,S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Banda Aceh Meulaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2023 bertempat di Cafe Hikmah Tsunami Pantai Lampu'uk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi Darmiati binti Alm. M. Johan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi yang menjadi korban yaitu saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BL 5541 LAG pergi ke Pasar Lhoknga dengan membonceng anaknya yaitu Fara Syakila dan Muhammad Fatan Alfa Rizki dengan maksud untuk membeli lontong. Setibanya di tempat jual lontong di Pasar Lhoknga, saksi Darmiati binti Alm. M. Johan yang masih di atas kendaraannya bertemu dan saling bertatap dengan Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan. Kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan dengan mata melotot berkata dengan nada mengejek kepada saksi Darmiati binti Alm. M. Johan "sayang kamu sudah diceraikan, sudah janda", lalu saksi Darmiati binti Alm. M. Johan menjawab, "katakan kepada ayah anak saya, surat cerai suruh kasih ke saya sudah 3 tahun". Mendengar jawaban saksi Darmiati binti Alm. M. Johan, Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan mendekati saksi Darmiati binti Alm. M. Johan yang masih berada di atas sepeda motor bersama kedua anaknya, lalu Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan menarik jilbab yang dikenakan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan hingga terlepas lalu menjambak rambut serta mencakar wajah saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan juga memukul saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai dada, lengan kiri dan kanan serta perut saksi Darmiati binti Alm. M. Johan hingga saksi Darmiati binti Alm. M. Johan terjatuh. Setelah saksi Darmiati binti Alm. M. Johan terjatuh, Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan tidak menghentikan perbuatannya malah melanjutkannya dengan menendang dan menginjak badan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan kedua kakinya dan mengenai badan, paha, perut, pinggang saksi Darmiati binti Alm. M. Johan. Kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan dan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan direlai oleh warga

Halaman 2 dari halaman12 Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BNA



sekitar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan dan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan meninggalkan tempat tersebut;

- Sesampainya di rumahnya di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan dengan mengendari Mobil Grand Max warni Silver No. Pol. BL 8325 LR pergi ke gerbang tempat pengambilan tiket masuk lokasi wisata Lampu'uk untuk menjumpai suaminya yaitu saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin. Karena tidak bertemu lalu Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan menelponya dan memintanya untuk menjumpainya di gerbang tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin datang dan ketika bertemu Terdakwa menceritakan peristiwa pertengkarnya dengan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan kepada saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin. Mendengar cerita Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan, saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin menjadi marah dan pergi menuju Cafe Hikmah Tsunami Pantai Lampu'uk untuk menjumpai saksi Darmiati binti Alm. M. Johan;

- Sekira pukul 10.00 WIB saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin datang ke Cafe Hikmah Tsunami Pantai Lampu'uk untuk menjumpai saksi Darmiati binti Alm. M. Johan. Setibanya di cafe tersebut Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin tanpa bicara menghancurkan barang-barang yang ada di cafe tersebut, setelah itu Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin mendatangi saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dan mengatakan untuk saksi Darmiati binti Alm. M. Johan " mukamu kayak babi, saksi Darmiati binti Alm. M. Johan pukul sampai mati kamu". Kemudian Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin menonjok dengan tangan kanan yang menggepal mengenai hidung saksi Darmiati binti Alm. M. Johan hingga berdarah, kemudian disaat saksi Darmiati binti Alm. M. Johan mengangkat tangan agar tidak dipukul, namun Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin tetap memukul dan mengenai kelingking jari sebelah kiri sehingga patah lalu memukul dada, punggung sehingga leher saksi Darmiati binti Alm. M. Johan sakit dan terjatuh. Ketika saksi Darmiati binti Alm. M. Johan Terjatuh Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin menginjak dada, punggung, paha kiri dan kanan dengan menggunakan kakinya. Lalu Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin menyeret saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan cara memegang baju lengan panjang Blus warna Biru bagian belakang dan menyeret saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai pinggang,



punggung, betis kiri dan kanan, paha kiri dan kanan serta rusuk kiri dan kanan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan;

- Tidak lama kemudian datang Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan dengan menggunakan Mobil Gran Max AULIA JEPARA warna putih parkir depan sebelah kiri Cafe Hikmah Tsunami lalu mendekati Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin dan Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin mengatakan " ini dia kita pukul berdua sampai dia mati " dan Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan mengatakan "saya kemari memang mau pukul dia ". Lalu Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan memukul dibagaian muka, badan, dada, menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi Darmiati binti Alm. M. Johan ke meja kayu dapur karpet warna hitam putih dengan mengayunakan tangan kiri dan kanannya sedangkan Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin memegang tangan kiri dan kanan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dari belakang, kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan memegang rambut dan menjambak, mencakar wajah saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan menyeret saksi Darmiati binti Alm. M. Johan sehingga saksi Darmiati binti Alm. M. Johan terjatuh di dalam cafe dan lalu memukul saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan alat penggorengan dikepala saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Maulidar binti Abdullah Hasan memegang rambut saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dan menyeret saksi Darmiati binti Alm. M. Johan ke tempat ikan bakar sedangkan Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin menginjak-injak saksi Darmiati binti Alm. M. Johan dengan kaki kiri dan kanannya sehingga mengenai dada, perut, pinggang paha kiri dan kanan saksi Darmiati binti Alm. M. Johan, Kemudian Saksi Muzaini bin Alm. Zainuddin mengambil Fiber bahan busa yang berisikan es batu kristal dan membenturkan ke kepala dan pundak saksi Darmiati binti Alm. M. Johan sebanyak 1 kali;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/55/II/KES.3.1./2022/RS.BHY tanggal 12 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramlan Zuhair Pulungan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, korban mengalami luka sebagai berikut:

- a. Wajah : - Didapatkan luka lecet di pipi kanan ukuran satu koma lima kali nol koma enam senti meter. Keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri. Luka lecet di pipi kanan ukuran dua koma lima



kali nol koma tiga senti meter. Luka lecet di pipi kiri ukuran enam .kali nol koma dua senti meter;

b. Badan : - Lebam kebiruan di punggung belakang pertama ukuran lima kali dua senti meter. Lebam kebiruan di punggung belakang kedua ukuran lima koma lima kali tiga senti meter;

c. Anggota gerak : - Lebam kebiruan di jari kelingking ukuran satu kali nol koma lima senti meter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan VER terhadap DARMIATI, perempuan usia 37 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di pipi kanan dan kiri. Keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri, lebam kebiruan di jari kelingking dan lebam kebiruan di punggung belakang disebabkan ruda paksa tumpul;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Terdakwa juga harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 9 (Sembilan) hari sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Rawatan Nomor : 400/020/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caisar Riana, Sp.N., dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 9/PID/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID/2024/PT BNA tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar NO.REG.PERKARA : PDM-52/Jth/10/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDAR BINTI ABDULLAH HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu potong blouse warna Turkish blue;
- Satu potong jilbab segi empat merk Bella Square MK warna hitam;
- Satu potong celana Panjang kulot warna hitam;
- Satu buah spatula stainless bergagang kayu warna coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban DARMIATI BINTI ALM M. JOHAN;

4. Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maulidar Binti Abdullah Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu potong blouse warna Turkish blue;
 - Satu potong jilbab segi empat merk Bella Square MK warna hitam;
 - Satu potong celana Panjang kulot warna hitam;
- Satu buah spatula stainless bergagang kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Darmiati binti alm M. Johan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 6 dari halaman12 Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25 a/Akta Pid/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahu kan kepada Penuntut Umum ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang diajukan oleh Penaihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Kontra memori banding tanggal 5 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 8 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 27 Desember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 sehingga tenggang waktu mengajukan banding 7 (tujuh) hari seharusnya jatuh tanggal 25 Desember 2023, namun karena pada tanggal 25 dan 26 Desember 2023 merupakan hari libur nasional maka hari terakhir pengajuan banding dalam perkara ini jatuh pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari halaman12 Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BNA



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian Pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut sangat tidak berkesesuaian dan tidak berkeadilan;
2. Bahwa saksi Wajhul Inara binti Muslim dan Caesar Riyana Sp.N saksi ini tidak hadir dalam persidangan, dan tidak memberikan keterangan apa-apa. Terdakwa sangat keberatan atas isi keterangan yang dituangkan di dalam putusan.;

Saksi Elsa sri Wahyuni adalah saksi yang belum cukup umur 18 tahun, namun di keterangannya di bawah sumpah. Harusnya anak dibawah umur tidak dapat di sumpah hanya dapat di dengar keterangannya (pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan anak).

3. Bahwa dari hasil visum saja kita bisa melihat dan membaca bahwa tidak ada patah tulang jari kelingking seperti yang di tulis dalam BAP dan DAKWAAN dan TUNTUTAN, sudah jelas bagaimana Jaksa berlebihan untuk menyalahkan Terdakwa padahal tidak sepenuhnya kejadian seperti demikian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding / Terdakwa dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dan menetapkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 136/Pid.B/2023/ PN.Jth tanggal 18 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwaa;

Halaman 8 dari halaman12 Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BNA



2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan hukuman Percobaan kepada Terdakwa Maulidar bin Abdullah Hasan;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 136/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan Tunggal tersebut,, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa Maulidar Binti Abdullah Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan atas kesalahannya ituTerdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dasar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara Terdakwa adalah Surat dakwaan dan Penuntut Umum berkewajiban membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut karena itu sudah tentu dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan Hukumnya kepada Surat dakwaan yang diajukan dan



dibuktikan Penuntut Umum tersebut dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan ;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pasal 162 KUHP disebutkan” bahwa keterangan Saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah di penyidikan maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi Muhammad Farhan Ifari bin Ahya Uddin dan Saksi Wajhul Inara Binti Muslim telah diberikan dibawah sumpah di Penyidikan maka keterangan kedua Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang meskipun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 1 angka 5 Undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 Tahun tidak boleh memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan di dalam pasal 171 huruf a KUHP disebutkan” yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin” dengan demikian anak yang sudah berumur 15 tahun atau sudah kawin dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Saksi Elsa Sri Wahyuni Binti Faisal saat memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sudah berumur 17 Tahun karena itu tidak ada larangan untuk mendengarkan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disamping untuk mendidik Terdakwa juga sebagai shock terapi bagi masyarakat pidana penjara yang terlalu ringan tidak akan memberi efek jera bagi Terdakwa dan Masyarakat juga tidak memberikan keadilan bagi Hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap ternyata Terdakwa yang mendatangi saksi korban ke tempat usaha Saksi korban sehingga terjadi keributan dan Terdakwa yang memulai melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama 8 hari;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi Muhammad Farhan Ifari Bin Ahya Uddin dan Saksi Wajhul Inara Binti Muslim yang menerangkan Terdakwa telah memukul



Saksi Darmiati dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Darmiati, namun di persidangan juga Terdakwa menerangkan “ bahwa pada tanggal 12 february 2023 sekira pukul 9.20 Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Darmiati dan Saksi Darmiati mengatakan Terdakwa lonte, karena terdakwa tidak terima dihina dengan kata lonte lalu terdakwa mendekati saksi Darmiati yang sedang berada di depan keude sdr. Dewi, lalu terdakwa menarik masker yang dipakai saksi Darmiati sampai talinya putus dan wajah saksi Darmiati luka cakaran dipipi sebelah kanan dan saksi Darmiati membalas mencakar bibir terdakwa sampai berdarah, lalu saksi Darmiati dan terdakwa saling cakar serta saling menarik jilbab, setelah dileraai Warga Saksi Darmiati meninggalkan pasar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke café Hikmah Tsunami tempat usaha Saksi Korban, lalu Terdakwa menghampiri dan mendorong saksi Darmiati dan saksi Darmiati membalas mendorong terdakwa lalu terdakwa menampar pipi saksi Darmiati, saksi Darmiati juga membalas menampar pipi terdakwa dan menonjok bibir terdakwa, lalu terdakwa menampar pipi saksi Darmiati dan saksi Darmiati juga membalas menampar pipi terdakwa, proses saling tampar tersebut terjadi berkali-kali namun terdakwa tidak mengingatnya lagi berapa kali;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi korban saling memukul, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan tidak beralasan karena pidana percobaan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Jth tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan demikian kontra memori banding Penuntut Umum beralasan dikabulkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Mjaleis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MAULIDAR BINTI ABDULLAH HASAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 136/Pid.B/2023/ PN Jth tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut,
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H., dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kurnia, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Syamsul Qamar, S.H., M.H.,

dto.

Akhmad Sahyuti, S.H, M.H.,

KETUA MAJELIS,

dto.

Rahmawati, S.H.,

PANITERA PENGGANTI.

dto.

Kurnia, S.H.,

Foto copy/salinan Putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H.

Halaman 12 dari halaman12 Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)